

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

KAP atau kepanjangannya yakni kantor akuntan publik, ada landasan hukum yang secara khusus mengarah pada peraturan menteri keuangan dan untuk nomornya yang dituju secara spesifik disebutkan 17/PMK.01/2008. Nomor demikian ini secara khusus membahas dengan komprehensif menyangkut pemberian jasa di bidang akuntan publik dibarengi definisi suatu lembaga usaha yang secara resmi telah memperoleh izin dari otoritas berwenang (menteri) untuk memberikan jasa para akuntan publik. Dengan kata lain, KAP merujuk pada badan usaha yang secara khusus dibangun dengan dasarnya keputusan peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin untuk melangsungkan kegiatan pemberian jasa sesuai keterangan yang ada pada undang-undang mengenai kajian tentang akuntan publik. Sementara seorang akuntan publik mengacu pada individu yang sudah sah secara hukum memperoleh izin dalam pemberian jasa sesuai pernyataan yang sudah terkandung pada undang-undang terkait akuntan publik (Rida Perwita Sari, Sri Hastuti, 2019).

Profesi akuntan publik identik dengan auditor yang secara independen memberi jaminan atas pelayanan jasa dengan sistem kerja berada di KAP berbentuk perkaitan atas pengesahan substansi yang terintegrasi sebagai pihak dengan amanah dan tanggung jawab menyangkut segala jenis keterangan yang dipublikasikan. Perwujudan atas perikatan demikian diwujudkan dengan hukum yang berlaku. Penting untuk dipahami kalau setiap memberi pelayanan, para profesional akuntan publik ini diharuskan memegang teguh yang namanya kode etik profesinya. Tidak hanya itu, menjunjung tinggi standar profesional seorang profesional akuntan publik yang sudah diputuskan oleh otoritas berwenang yakni IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia yang terhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik (Tarkosunaryo, 2018).

Terdapat 10 standar auditing yang sudah diputuskan pihak IAPI dengan 3 kategori besar, mencakup: standar umum, pekerjaan lapangan, serta yang tidak ketinggalan adalah pelaporan (Agoes, 2017). Dalam konteks menumbuhkan rasa percaya khalayak pada kinerja seorang akuntan publik, maka profesi ini mempunyai banyak peran penting yang mana menjadi salah satu pendukung atas kondisi stabil dan efisiennya suatu perekonomian nasional melewati usaha mamaksimalkan mutu informasi dan keterbukaan di bidang finansial (Tarkosunaryo, 2018).

Derajat kepercayaan masyarakat mulai terkikis pada profesi akuntan publik mengingat banyak kasus yang disalahi auditor, salah satunya di Indonesia. Salah satunya yang terkuak di media mengarah pada KAP Hasnil M. Yasin serta para mitranya. Diketahui kalau pihak mereka melakukan kecurangan atas pajak PNS periode 2001 dan 2002 (Kabupaten Langkat) dan 2008 (Kabupaten Simalungun). Imbas dari praktik kecurangan demikian, sebanyak Rp 4,1 miliar terwujud dalam kerugian yang harus ditanggung negara (Hutagaol, 2018).

Selain itu ada KAP Enron yang memberikan 2 jasa sekaligus terkait kasus laporan keuangan pada tanggal 2 Desember 2001 yang menyatakan wajar tanpa pengecualian, tetapi kenyataan tersebut dikatakan pailit karena Arthur Anderson melakukan 2 jasa bersamaan, jasa tersebut sebagai konsultan bisnis dan auditor (Hutagaol, 2018).

Selain hal-hal di atas, ada situasi unik di mana Kantor Akuntan Publik RR mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, masa kerja auditor untuk klien yang sama tidak boleh lebih dari 3 tahun, sementara untuk Kantor Akuntan Publik dapat sampai 5 tahun. Dengan demikian, Kantor Akuntan Publik RR jelas melanggar independensinya dengan mengaudit klien yang sama dalam waktu 5 tahun (Hutagaol, 2018).

Selain fenomena tersebut, Kantor Akuntan Publik AHR juga bias menilai kinerjanya masih belum optimal karena kurangnya pelatihan auditor junior untuk mengaudit laporan keuangan klien. Sehingga auditor junior harus diberi pelatihan

dan mengembangkan keahlian pada saat ada tugas yang akan mendatang nantinya (Sumber: <http://repository.unpas.ac.id>).

KAP Justinus Aditya Sidharta adalah contoh fenomena lainnya. Kasus ini bermula ketika ditemukan bahwa ada indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset senilai ratusan miliar di PT Great River International Tbk (Great River). Dengan demikian, Great River mengalami arus kas dan gagal membayar utang. Ada indikasi penipuan dalam penyampaian laporan keuangan, kata Bapepam-LK. Karena itu, mereka menemukan bahwa laporan tersebut mencatat penyajian account penjualan dan piutang yang salah. Salah satu keuntungan adalah penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak terbukti. sehingga perusahaan tidak dapat membayar utang kepada bank mandiri dan obligasi kepada investor. Kasus ini melibatkan Justinus Aditya Sidharta, akuntan publik. Justinus dianggap telah melanggar prinsip integritas dan objektivitas, yang merupakan bagian dari kode etik profesi akuntan (IAPI, 2018).

Pernyataan yang sudah dipaparkan pada paragraf di atas memberi arahan dengan jelas bahwa seorang auditor dalam melaksanakan tugas yang kaitannya dengan laporan audit wajib memegang teguh standar profesional seorang akuntan publik. Di satu sisi, perlu menjunjung tinggi kode etik profesi serta berpedoman pada standar pengendalian mutu bekerja. Dengan demikian, riset yang dilangsungkan ini mempunyai beberapa variabel yang berkaitan dengan prinsip dasar etika profesi dan auditing yang sudah diputuskan dan diresmikan pihak IAPI, yakni menyangkut independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi.

Landasan kode etik profesi akuntan publik memberi gambaran menyangkut definisi dari independensi yakni perbuatan yang tidak mengaitkan unsur subjektivitas diri sendiri dalam melangsungkan tugas yang diamanahkan pada seorang akuntan publik yang mana jangan sampai menyimpang dari prinsip objektivitas bahkan integritas. IAPI (2021) telah menghimbau kalau seorang auditor wajib memiliki sikap yang independensi sesuai pada standar umum kedua SPAP. Berarti profesi demikian tidak gampang diberi intervensi pihak lain saat

melancarkan tugasnya karena menekankan pada kepentingan yang sifatnya umum.

Pengertian objektivitas ialah suatu sikap memegang teguh pandangan profesional tanpa berkaitan dengan bias, benturan kepentingan, dan/atau bergantung pada seorang individu, organisasi, teknologi, serta faktor lain yang tidak seharusnya berkaitan (IAPI, 2021).

Selanjutnya pengertian integritas adalah perilaku jujur dan lugas yang berhubungan dengan profesional dan bisnis (IAPI, 2021). Hal ini sangat berkenaan dengan aspek terus terang, jujur, karakter yang kuat ketika harus melakukan tugas dengan benar, sekalipun menjumpai tekanan yang mengarah pada penyimpangan atau bisa memicu dampak yang memberi kerugian untuk pribadi atau organisasi.

Kompetensi termasuk kemampuan individu secara profesional dalam mempraktikkan ilmu guna menyelesaikan tugas perikatan baik yang sifatnya mandiri atau kelompok dengan dasarnya kode etik dan standar profesional akuntan publik yang sudah diputuskan, dan ketetapan hukum yang berlaku (Tarkosunaryo, 2018). Untuk mendapatkan kompetensi ini bisa ditempuh dengan jalur pendidikan formal di bangku perkuliahan khususnya pada jurusan akuntansi, dengan aktivitas pengembangan juga pelatihan profesional secara langsung melibatkan lokasi untuk bekerja, dan pada akhirnya ada bukti yang terwujud dengan praktik pengalaman yang benar-benar didapatkannya (Hutagaol, 2018).

Kualitas hasil audit sudah mendapatkan tempat tersendiri pada riset terdahulu sebagai subjek penelitian. Penelitian oleh Febiola (2021) yang melaporkan jika hasil audit dipengaruhi oleh aspek integritas serta pengalaman dalam bidang pekerjaan terkait, dan untuk variabel yang tidak memengaruhi ada independensi, objektivitas, serta kompetensi. Selanjutnya menyangkut penelitian Evia, Zezen et al. (2022) dengan laporannya bahwa hasil audit dipengaruhi secara parsial oleh pengalaman bekerja, integritas, kompetensi, serta independensi. Adapun penelitian Via & Annisa (2018) menekankan kualitas seorang auditor dipengaruhi

secara simultan oleh beberapa variabel yang mengarah pada objektivitas, etika, independensi, kompetensi, juga profesionalisme.

Gagasan yang sudah disampaikan dalam rangkaian paragraf di atas, menarik minat peneliti untuk mengkaji secara lebih dalam variabel yang berhubungan dengan prinsip dasar etika profesi. Hal lain yang juga berkaitan yakni tentang standar auditing menyesuaikan ketentuan IAPI dengan pernyataan sah. Dari sini, demikian, judul yang diputuskan berbunyi, “**Pengaruh independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit**” (studi kasus pada kantor akuntan publik kota Medan)”.

B. Identifikasi masalah

Sesuai paparan pada butir di latar belakang, dengan ini dapat ditarik masalah yang dikaji dalam riset, mencakup:

1. Auditor dalam tingkat independensinya masih rendah.
2. Auditor dalam tingkat objektivitasnya masih rendah.
3. Auditor masih memiliki tingkat integritas yang rendah.
4. Masih ada tingkat kompetensi auditor yang rendah.

C. Batasan masalah

Riset ini menetapkan suatu batasan masalah yang secara langsung mengarah pada pengaruh independensi, objektivitas, integritas serta kompetensi pada kualitas hasil audit (studi kasus pada Kantor Akuntan Publik kota Medan).

D. Rumusan masalah

Sesuai paparan pada butir identifikasi masalah, dengan ini dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang dikaji dalam riset, mencakup:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit ?
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit ?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit ?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audi ?

5. Apakah independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?

E. Tujuan penelitian

Sesuai paparan pada butir rumusan masalah, dengan ini dapat ditarik tujuan riset, mencakup:

1. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
2. Untuk mengetahui apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
3. Untuk mengetahui apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
4. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
5. Untuk mengetahui apakah independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan paparan pada butir tujuan riset, dengan ini dapat ditarik beberapa manfaat:

1. Manfaat teoritis

Temuan yang tersaji pada riset ini diharapkan bisa memberi ilmu untuk menambah pengetahuan mahasiswa, terlebih yang menyangkut pada konteks “pengaruh independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit”.

Riset ini diharapkan bisa memberi gambaran baru sekaligus tambahan literatur pada kajian yang secara spesifik membahas “pengaruh independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit”.

2. Manfaat praktis

Temuan riset diharapkan bisa memberi ragam informasi yang aktual bagi pihak auditor terkait aneka faktor yang memberi pengaruh kualitas hasil audit di KAP. Dengan begitu, para profesional ini bisa memupuk kinerjanya untuk lebih maksimal dan senantiasa berhati-hati akan faktor tertentu yang bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan esensi riset ini yakni tentang kualitas pengauditan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN